

**JAKSA SELAKU PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Mohammad Ridwan Sari²**

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi. Untuk mengkaji kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³ Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya.

Kata Kunci : Jaksa, Tindak Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di

bidang keuangan dan pelayanan publik.⁴ Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.⁵ Upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi, baik melalui penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun melalui reformasi birokrasi di berbagai sektor publik dan administratif yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih menemui kendala.⁶

Kondisi yang obyektif demikian itu merupakan realita dalam sektor pelayanan publik yang perlu dibenahi, dicegah serta dicarikan jalan keluarnya karena terkait erat dengan pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*culture set*) dan perilaku (*behavior*) dari sumber daya manusianya. Salah satu upaya untuk membenahi dan mencegah terjadinya korupsi di daerah, tidak saja diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan melakukan prinsip *good governance* dan *clean goverment* tetapi juga dengan mengakselerasi sinergi pemberantasan korupsi secara integral dan sistemik.⁷

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari pembentukan dan pembaharuan undang-undang sampai dengan pembentukan Badan/Tim/Komisi untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, namun kenyataannya suara sumbang masyarakat tetap bergaung dan sorotan terhadap pemerintah berlangsung dari waktu ke waktu. Upaya pemerintah tersebut sepertinya tidak membuahkan hasil, justru sebaliknya malah tetap saja hujatan demi hujatan dilayangkan kepada pemerintah khususnya kepada penegak hukum, karena dipandang tidak mampu merespons tuntutan masyarakat.⁸ Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Frankiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM: 120711587.

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

⁴ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 67.

⁵ Ibid.

⁶ Marwan Effendy, Op-Cit, hlm. 1

⁷ Ibid.

⁸ Marwan Effendy, Loc-Cit, hlm. 2.

Nomor 30 Tahun 2002, tidak serta merta dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut ada pada penyidik dan penuntut umum yang masing-masing diambil dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.⁹

Pergantian HIR dengan KUHAP telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan tersebut antara lain di bidang penyidikan, dimana kewenangan penyidikan yang selama ini berada pada Kejaksaan RI telah beralih kepada Kepolisian RI kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih dipercayakan kepada Kejaksaan RI khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang kemudian ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.¹⁰

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa : "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa kewenangan itu sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dari ketentuan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa Jaksa (Kejaksaan) berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.¹¹

Kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap Kejaksaan RI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi telah dijalankan dengan baik oleh pihak Kejaksaan RI, sehingga begitu banyak kasus korupsi yang sudah terungkap dan banyak pelakunya yang sudah tertangkap dan sedang menjalankan hukumannya.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ahmad Harmaen, Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, hlm. 5.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa Jaksa berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹² Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya. Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai peran dan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi.

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis".¹³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah *content analysis* atau kajian isi. Proses sistematis, kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasikan, kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan, kajian isi menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti.¹⁴

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.¹⁵

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu

perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.¹⁶

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama.¹⁷

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat "Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya".¹⁸

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU

¹³ Soerjono Soekanto, Op-Cit, hlm. 21.

¹⁴ Salahudin Luthfie, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta, 2011, hlm. 25.

¹⁵ Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

¹⁸ Guse Prajudi, Op-Cit, hlm. 30.

No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa :

*“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.*¹⁹

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan ‘berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku’ adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.²⁰

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa ‘penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP’, sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi.²¹ Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi : *‘Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang’.* Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²²

Rumusan pasal-pasal dalam UU No.30 Tahun 2002 di atas, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum

berlakunya UU No. 30 Tahun 2002. Alasannya karena kewenangan Komisi mengambil aihh penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan. Dengan demikian untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Desember 2002, bik perkara yang terjadi dalam masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.²³

Dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidiki ‘tindak pidana asal’ dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya.²⁴

Di atas telah disebutkan tentang alasan-alasan yuridis mengenai kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara teoritis, terdapat juga cukup alasan yang mendasari kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Alasan Filosofis

Asas peradilan di Indonesia adalah dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para pencari keadilan, baik terdakwa atau pelaor dalam perkara tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan

¹⁹ UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 16.

²⁰ Guse Prajudi, Loc-Cit, hlm. 31.

²¹ Ibid.

²² Yahya Harahap. Op-Cit, hlm. 113.

²³ Ibid, hlm. 153.

²⁴ Ibid, hlm. 70.

secepatnya memperoleh keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 2002, adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.²⁵

2. Alasan Sosiologis

Kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan karakteristik pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir. Oleh karena itu, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi tidak mudah karena terkait dengan dimensi waktu yaitu terbongkar setelah terjadi sekian lama. Sehingga barang bukti sering banyak yang hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan Kejaksaan menyidik perkara tindak pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat. Latar belakang pendidikan Jaksa sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang besar kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah guna menangani tindak pidana korupsi, bahkan hampir setiap hari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pelaku korupsi lainnya.

3. Alasan Historis

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) sampai dengan saat ini. Secara historis, kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan_pengadilan Sipil, yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan.
- c. Pada Tahun 1961, UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan.
- d. Pada Tahun 1971, disahkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
- e. Pada Tahun 1981, dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 46 HIR ditiadakan.

²⁵ Ramelan, Op-Cit, hlm. 155.

²⁶ Salahudin Luthfie, Op-Cit, hlm. 50-51.

Namun demikian, wewenang Kejaksaan untuk penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi masih ada.

- f. Pada Tahun 1991 dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan masih memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
- g. Selanjutnya dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b) Pasal 26 jo Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (10), dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - d) Pasal 44 ayat (4) dan (5), dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e) Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f) Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Alasan Praktis

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa secara awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.²⁷

B. FUNGSI DAN PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004". Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.²⁸

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.²⁹

Selain itu dalam tindak pidana umum, Jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus dimana Jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan ketrampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.³⁰

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum.

²⁷ Ibid, hlm. 156.

²⁸ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

²⁹ Fidel Angwarmasse, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses tanggal 25 September 2015

³⁰ Ibid.

Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas itu. Apabila dalam tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan menyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirimkan lagi pada penuntut umum.³¹ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.³²

Arti kalimat 'berdasarkan hukum acara yang berlaku' merujuk kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP oleh penyidik.³³

Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya, harus membentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya tersebut adalah tindak pidana korupsi di bidang-bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral. Menggunakan teknologi canggih dan dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara. Dalam tindak pidana korupsi dan juga

sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal prinsip penyidik tunggal, karena ada penyidik lain yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).³⁴

Pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi jelas harus dikontrol, sebab kalau tidak akan menghasilkan berbagai pelanggaran-pelanggaran serius terhadap KUHAP, maupun pelanggaran berupa korupsi proses yang dilakukan oleh para jaksa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi sudah diatur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 26 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan bahwa "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi". Jaksa-jaksa tetap melakukan fungsi dan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi juga dengan berdasarkan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP.
2. Bahwa kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik tindak pidana khusus lebih khusus lagi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh Mahkamah Agung telah mengeluarkan Pendapat/Fatwa Nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokoknya Fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dasar hukum sebagai berikut: Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001; Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001; Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 17 PP No.

³¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 76.

³² UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

³³ OC Kaligis, Op-Cit

³⁴ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1990, hlm. 84.

27 Tahun 1983 tentang Aturan Pelaksanaan KUHP; Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; dan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saran

1. Tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus sebaiknya diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Semuanya itu untuk menjamin Kepastian hukum. Demikian halnya pula dengan wewenang dari pada jaksa.
2. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 21 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.

KEPUSTAKAAN

- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999.
- Chazawi, Adam., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Effendi, Marwan., *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Preferensi, Jakarta, 2012.

Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Asinar Grafika, Jakarta, 2012.

Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,

Siahaan, Monang., *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.

Samosir, Djisman., *Segenggam tentang Hukum Acara pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

SUMBER-SUMBER LAIN:

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP*;

PP No. 27 Tahun 1983 tentang *Aturan Pelaksanaan KUHP*;

UU No. 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*;

UU No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*;

UU No. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.